



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **18-K/PM.III-13/AU/V/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRIAS DWI PRASETYO**
Pangkat/NRP : Serma/526534
Jabatan : Ba Sarban Silambangja Skadron Udara 3
Kesatuan : Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi.
Tempat tanggal lahir : Magetan , 5 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas:

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor POM-401/A-IDIK-01/III/2023/IWJ tanggal 1 Maret 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi Nomor Kep/23/IV/2023 tanggal 12 April 2023 selaku Papera;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-20/K/OM.III-12/AU/II/2023 tanggal 27 April 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /18-K/PM.III-13/AU/V/2023 tanggal 2 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM /18-K/PM.III-13/AU/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAP/18-K/PM.III-13/AU/V/2023 tanggal 2 Mei 2023;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/18-K/PM.III-13/AU/V/2023 tanggal 2 Mei 2023;
7. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-20/K/OM.III-12/AU/II/2023 tanggal 27 April 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini;

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dalam BAP serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AU.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) **Surat:**

- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) **Barang-barang:** Nihil.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Menimbang, bahwa penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan panggilan sebagai berikut:

a. Surat Kaotmil Nomor R/150/V/2003 tanggal 11 Mei 2023 tentang panggilan ke-1 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

b. Surat Kaotmil Nomor R/161/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R/168/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang

panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

d. Surat Kaotmil Nomor R/192/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang panggilan ke-4 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. Bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danyonif 521/DY memberikan jawaban sebagai berikut:

a. Surat dari Danlanud Iswahjudi Nomor B/930/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Tersangka atas nama Serma Andrias Dwi Prasetyo NRP 526534, dikarenakan sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

b. Surat dari Danlanud Iswahjudi Nomor B/1044/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Tersangka atas nama Serma Andrias Dwi Prasetyo NRP 526534, dikarenakan sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

c. Surat dari Danlanud Iswahjudi Nomor B/1126/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 tentang pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Tersangka atas nama Serma Andrias Dwi Prasetyo NRP 526534, dikarenakan sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan;

3. Bahwa Oditur Militer di dalam persidangan menyatakan sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer agar sidang dilanjutkan.

Menimbang :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa." Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dapat dilakukan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” dan yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara desersi Inabsensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat;

5. Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara Inabsensia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan November tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Tiga belas bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang karena sengaja atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan Mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Serma NRP 526534;
2. Bahwa Lettu Tek Kuntono (Saksi-1), Lettu Kal Yusva Adi Pambagyo (Saksi-2) dan Peltu Puryono (Saksi-3) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 November 2022 saat pengecekan Apel Pagi dan Apel Siang serta dari absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian dari pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali namun rumah yang ditempati Terdakwa dalam keadaan kosong;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang;
4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi dengan mengirimkan Nota Dinas nomor : B/ND-1262/XII/2022/Skd.3 tanggal 9 Desember 2022 guna proses hukum lebih lanjut;
5. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi dan sudah mendapatkan sanksi administrasi dari Ansum serta sudah menjalani hukuman sesuai putusan yang pertama dari Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor: PUT/65-K/MM.1-06/AUA/III/2003 tanggal 29 Agustus 2003 pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, yang kedua dari Pengadilan Militer 111-13 Madiun Nomor : 34-K/PM.III- 13/AUA/I 11/2019 tanggal 24 Oktober 2019 pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan yang ketiga Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 54-K/MH/2020 tanggal 22 April 2020 pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor : POM-405/A/IDIK- 07/XII/2022/IWJ tanggal 13 Desember 2022 atau selama 35 (tiga

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut: kurang atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan;

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

KUNTONO

Pangkat/NRP : Lettu Tek/525294.
Jabatan : Kapok Senud II FFlight Line Skadron 3.
Kesatuan : Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi.
Tempat tgl lahir : Kediri, 6 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Islam
Tempat Tinggal : Perum Bandarsari C6 Nomor 17, RT. 01, RW. 04, Ds. Purwosari, Kec. Magetan, Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 saat Terdakwa mutasi dari Pangkalan Bun ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 November 2022 saat pengecekan Apel Pagi dan Apel Siang serta dari absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian dari

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali namun rumah yang ditempati Terdakwa dalam keadaan kosong;

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang;

4. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2022 Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-1262/XII/2022/Skd.3 tanggal 9 Desember 2022 guna proses hukum lebih lanjut;

5. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sebanyak 2 (dua) kali dan sudah mendapatkan sanksi administrasi dari Ankum serta sudah menjalani hukuman sesuai putusan yang pertama dari Pengadilan Militer 111-13 Madiun Nomor: 34-K/PM.III-13/AUA/III/2019 tanggal 24 Oktober 2019 dan yang kedua dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 114- K/PMT.III/BDG/AU/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

YUSVA ADI PAMBAGYO

Pangkat/NRP : Lettu Kal/11819604548285.
Jabatan : Ps.Kasubsikal Sikal Skadud 3
Kesatuan : Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi.
Tempat tgl lahir : Grobogan, 13 Januari 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Mekanis 521/DY Jl. Sunan Kalijaga No. 1
Kab. Tuban.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 saat Terdakwa selesai melaksanakan masa tahanan karena telah meninggalkan dinas

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ptanza ijin yang sah dari Komandan Satuan hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yaitu dari daftar absensi Apel Pagi dan Apel Siang anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali namun rumah yang ditempati Terdakwa dalam keadaan kosong;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang;

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-1262/XII/2022/Skd.3 tanggal 8 Desember 2022 guna proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

PUYONO

Pangkat/NRP : Peltu/518099

Jabatan : Ba Control System Flight Line Flighthar Skadud 3

Kesatuan : Wing Udara 32 Lanud Iswahjudi.

Tempat tgl lahir : Kebumen, 4 Maret 1973.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Parkit No 32, Rt 002, Rw 017, Desa Maospati, Kec. Maospati Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2018 saat Terdakwa mutasi dari Pangkalan Bun ke Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi hanya sebatas atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: Bahwa pada tanggal 9 November 2022 Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan saat Apel Pagi dan Apel Siang anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Tersangka tidak hadir tanpa keterangan (TK), serta dari daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi mulai tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali namun rumah yang ditempati Terdakwa dalam keadaan kosong;

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang;

5. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-1262/XII/2022/Skd.3 tanggal 8 Desember 2022 guna proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 1) **Barang-barang:** Nihil.
- 2) **Surat:**
 - 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka Majelis

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PKomandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor : POM-405/A/IDIK- 07/XH/2022/IWJ tanggal 13 Desember 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

8. Bahwa benar sampai dengan perkara Terdakwa ini disidangkan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun Terdakwa belum kembali ke kesatuannya Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

1. Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU);
- c. Bahwa dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU;
- d. Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pengadilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan

oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- 1) Prajurit;
- 2) Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- 3) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- 4) Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Lanud Adi Soemarmo dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditugaskan di Lanud Iskandar Pangkalan Bun, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan Mutasi, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas aktif di Skadron Udara 3 Wing 3 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Serema NRP 526534;
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahjudi Nomor Kep/23/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Andreas Dwi Prasetyo Serma NRP 526534 Jabatan Ba Surban Silambangja Skadron Udara 3, Kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi, Tempat tinggal Ds.Jomblang RT06/RW.03 Kec.Takeran Kab.Magetan, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22-K/OM.III-12/AU/IV/2023 tanggal 27 April 2023;
- c. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana adalah seorang Prajurit TNI AD aktif dan sebagai warga negara Republik Indonesia juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoran atau kekhilapan.

b. Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

d. Bahwa yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Lettu Tek Kuntono (Saksi-1), Lettu Kal Yusva Adi Pambagyo (Saksi-2) dan Peltu Puryono (Saksi-3) mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan pada tanggal 9 November 2022 saat pengecekan Apel Pagi dan Apel Siang serta dari absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan, kemudian dari pihak kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Jomblang RT 06 RW 03 Kec. Takeran Kab. Magetan sebanyak 3 (tiga) kali namun rumah yang ditempati Terdakwa dalam keadaan kosong;

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi maupun kepada Komandan satuan maupun Atasan yang berwenang;

c. Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2022 Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahjudi dengan mengirimkan Nota Dinas Nomor : B/ND-1262/XII/2022/Skd.3 tanggal 9 Desember 2022 guna proses hukum lebih lanjut;

d. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi dari Satpom Lanud Iswahjudi Nomor : POM-405/A/IDIK- 07/XH/2022/IWJ tanggal 13 Desember 2022 atau

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus selama 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari;

e. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AU yang sudah berdinis disatukan TNI AU, telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AU khususnya di satuannya Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 Nopember 2022 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi;

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa juga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa, Surat, Petunjuk dan barang bukti dalam persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau Atasan yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuannya Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi;
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 selama waktu 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan kesatuan dikarenakan Terdakwa banyak hutang-piutang, hal ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan dan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak struktur organisasi Kesatuan dan juga dapat menyulitkan pelaksanaan tugas-tugas disatuan sehingga dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin disatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin lagi terikat dalam tata kehidupan menjadi anggota TNI..

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuan;
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6;
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya;
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman pidana 3 (tiga) kali dalam perkara tindak pidana Desersi.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdinas selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari dan sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AU, oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*);

2. Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AU;

4. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Adminitrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidakhadiran tanpa izin (Desersi) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari dan belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan;

5. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AU dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AU dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahanTerdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1) **Barang-barang:** Nihil.
- 2) **Surat:**

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa- 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sejak tanggal 9 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 atau selama 35 (tiga puluh lima) hari belum kembali ke Kesatuan dan oleh karena surat tersebut sudah sejak awal merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andrias Dwi Prasetyo Pangkat Serma NRP 526534, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : - 30 (tiga puluh) lembar daftar absensi anggota Flight A Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan November 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan apabila di kemudian hari Terdakwa diketemukan/tertangkap.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Demarkasi dipusatkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Efendi S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sudjana Krida S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020000960372 dan Nurdin Rukka,S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Alexander Aditya Nugraha, S.H.,M.H. Letkol Laut (H) NRP 15709/P dan Panitera Pengganti Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Sus NRP 544096 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Cap/ttd

Tatang Sudjana, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020000960372

Ahmad Efendi,S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972

ttd

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Pangganti,

ttd

Gatot Robby Bhaskara, S.H.
Lettu Sus NRP 544096

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 18-K/PM.III-13/AU/V/203